



**PERATURAN NAGARI PASIA LAWEH  
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PASAR NAGARI**



**PALUPUH, 5 JULI 2019**



WALINAGARI PASIA LAWEH  
KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR NAGARI PASIA LAWEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI PASIA LAWEH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan serta pembinaan kepada pelaku usaha dan pedagang, perlu dilakukan peraturan terhadap pengelola pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan nagari;
- Mengingat : 1. Pasal 8 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagai mana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari ( Lembaran Daerah Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ( Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 6 ), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2011, ( Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 4 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIA LAWEH

dan

WALINAGARI PASIA LAWEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENGELOLAAN PASAR NAGARI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :



1. Nagari adalah Nagari Pasia Laweh;
2. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Pasia Laweh;
3. Walinagari adalah Walinagari Pasia Laweh;
4. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS adalah Badan Permusyawaratan Nagari Pasia Laweh;
5. Kerapatan Adat Nagari selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan Adat Tertinggi yang telah ada diwarisi secara turun temurun sepanjang Adat ditengah-tengah Masyarakat Nagari;
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat dengan LPMN merupakan wadah perkasa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat di bidang Pembangunan;
7. Musyawarah Nagari yang selanjutnya disebut MUSNA adalah Musyawarah yang dilaksanakan oleh Bamus Nagari yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari, Lembaga Nagari LPMN dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Nagari;
8. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat Walinagari bersama Bamus Nagari;
9. Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Pasar yang selanjutnya disingkat dengan APP Pasar adalah Rencana Keuangan Tahunan Pengelolaan dan Keuangan Pasar Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
10. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disingkat dengan LPKPP yang disampaikan oleh Pengelola Pasar dalam priode tertentu tentang Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengelolaan Pasar;
11. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disebut LHP merupakan Laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pasar terhadap Pelaksanaan tugas Operasional Pengurus Pasar;
12. Pasar adalah tempat Bertemunya Penjual dan Pembeli;
13. Pasar Nagari adalah Pasar Tradisional yang berkedudukan di Nagari dan Dikelola serta Dikembangkan oleh Pemerintah Nagari dan Masyarakat Nagari;
14. Pasar Sehat adalah Kondisi Pasar yang Bersih, Nyaman ,Aman bagi Masyarakat;
15. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka Optimalisasi Fungsi Pasar Tradisional melalui Perencanaan Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan secara berkesinambungan;
16. Pengelola Pasar adalah Organisasi atau pihak Pengelola Pasar yang bertanggung jawab terhadap Operasional harian Pasar, Keamanan dan Kebersihan Pasar dll;
17. Pengawas Pasar adalah Perangkat Organisasi Pasar yang Bertugas Mengawasi, memeriksa dan memeberikan Nasihat kepada Pengelola Pasar;
18. Los adalah tempat beejualan dalam Bangunan Tetap tanpa dibatasi dinding sampai kelangit-langit yang dipergunakan untuk memperdagangkan Barang dan / Jasa;

19. Kios adalah Bangunan di Pasar Tradisional yang Beratap dan Berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan Barang dan / Jasa yang terdiri hanya satu penjual;
20. Toko adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk menjual Barang yang terdiri dari hanya satu penjual;
21. Peralatan adalah bagian dari Pasar yang tidak termasuk Kios dan Los;
22. Penyewa adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin dari yang Berwenang untuk menempati Toko, Kios dan Los;
23. Sewa adalah Pembayaran atas Pemakaian Toko, Kios dan Los dalam jangka waktu tertentu;
24. Bea adalah Pembayaran atas Pemamfaatan Fasilitas Pasar dan pelayanan yang diberikan oleh Pasar;
25. Pembanguna adalah Mendirikan, Memperluas Ruko, Toko, Los, Kios dan Peralatan;
26. Renovasi adalah memperbaiki bagian atau seluruh Bangunan Ruko, Toko, Los, Kios dan Peralatan tanpa menambah, Mengubah Bangunan Asli;

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelola dan Pemberdayaan Pasar dalam Peraturan ini meliputi:

- a. Pengelola Pasar;
- b. Bea;
- c. Pedagang;
- d. Revitalisasi;
- e. Pembangunan dan Pengembangan;

## BAB III PENGELOLA PASAR Bagian kesatu Pengelola Pasar Nagari

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pasar Nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Terpisah dari Manajemen Pemerintah Nagari;
- (2) Pemerintah Nagari mengajukan Pengelola Pasar dari Unsur Masyarakat Nagari untuk mengelola Pasar untuk pertamakalinya disahkan dalam Musna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walinagari;
- (3) Pengesahan Pangambilan Sumpah dan Pelantikan Pengelola Pasar Nagari untuk Priode berikutnya melalui rapat tahunan;
- (4) Priode Kepengurusan Pengelola Pasar Nagari sesuai dengan hasil keputusan Musna selama 4 tahun berdasarkan SK.



#### Pasal 4

Susunan Organisasi Pasar Nagari terdiri dari :

- (1) Pembina dijabat oleh Camat;
- (2) Penanggung jawab dijabat oleh Walinagari;
- (3) Pengawas Pasar; dan
- (4) Pengelola Pasar terdiri dari :
  - a. Kepala Pasar, dijabat oleh Tokoh Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan Pasar;
  - b. Sekretaris dijabat Tokoh Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang manajemen pengelolaan Pasar;
  - c. Kepala urusan Administrasi dan Keuangan dijabat oleh Kepala urusan Keuangan dan Aset Nagari;
  - d. Kepala urusan Pemeliharaan dan Ketrtiban dijabat oleh salah seorang tokoh Masyarakat yang memiliki kemauan dan pengalaman sosial dan kemasyarakatan;
  - e. Petugas Pasar disesuaikan dengan Objek Pekerjaan dan Kebutuhan.

#### Pasal 5

Tugas dan wewenang Pengelola Pasar Nagari;

- (1) Menyusun / Merumuskan dan Menyampaikan:
  - a. LPKP Pasar
  - b. Renja Pasar Tahunan
  - c. Rencana APP Pasar
- (2) Melaksanakan Pengelolaan harian Pasar
- (3) Melaksanakan Rapat Bulanan dan Rapat Tahunan
- (4) Membuat dan Menyampaikan Laporan kepada Walinagari, Camat, Bupati melalui SKPD Pengelola serta DPRD , masing-masing satu rangkap terdiri dari:
  - a. Laporan Bulanan
  - b. Laporan pelaksanaan Musna dan atau Rapat Tahunan dengan menyampaikan:
    1. LKP Pasar Tahunan, Renja dan RAPP yang disampaikan atau dibahas dalam rapat tahunan
    2. Renja dan APP yang telah disahkan
    3. Photo Copy Notulen dan Daftar hadir rapat tahunan

#### Pasal 6

- (1) Tugas dan wewenang Pengelola Pasar sebagai mana dimaksud Pasal 5 huruf a telah selesai paling lambat pada minggu ke empat setiap bulan Desember, untuk disampaikan, dibahas dan disahkan dalam Rapat Tahunan;
- (2) LPKP Pasar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 dibuat secara tertulis dilampiri dengan;
  - a. Renja dan APP yang telah diputuskan pada Rapat Tahunan yang lalu
  - b. LPKP Pasar sekurang-kurang nya berisikan:
    1. Laporan Pendahuluan ( latar belakang, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup isi laporan).

2. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang ( kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan, permasalahan yang ditemui dan solusi yang dilakukan ).
3. Pengelolaan Keuangan ( Neraca laba, keuntungan Pasar serta rencana Pembagian Laba / Keuntungan )
4. Penutup ( Kesimpulan dan Saran )
5. Renja dan APP tahun berikutnya.

Bagian Kedua  
Pengawas Pasar

Pasal 7

- (1) Pengawas Pasar berasal dari unsur Bamus, KAN, LPMN, dan Tokon Masyarakat Nagari;
- (2) Keanggotaan Pengawas Pasar di usulkan oleh Walinagari;

Pasal 8

Pengawas Pasar mempunyai tugas dan wewenang:

1. Mengawas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Pasar.
2. Mengawasi Kebijakan Pengelola Pasar.
3. Melaksanakan pemeriksaan dan mencocokkan keadaan Uang Kas serta Buku Administrasi lainnya minimal sekali dalam 3 ( tiga) bulan.
4. Memanggil dan meminta keterangan Pengelola Pasar terkait dengan Pengelolaan Pasar.
5. Memberikan Nasihat kepada Pengelola Pasar.
6. Menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Tugas pada Rapat Tahunan.
7. Memonitoring Pasar minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 9

- (1) Pengawas Pasar dapat diberikan Intensif yang dibayar berdasarkan:
  - a. Kehadiran dalam melaksanakan Pemeriksaan Administrasi dan Keuangan Pengelola Pasar.
  - b. Kehadiran dalam Rapat/ Pertemuan yang membicarakan tentang Pengelolaan Pasar.
- (2) Rapat dan atau Pertemuan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Pasar dan diketahui oleh Walinagari.
- (3) Besaran Uang Intensif bagi Pengawas Pasar ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musna atau MBAN, dan masuk dalam APP Pasar.

Bagian Ketiga  
Rapat Tahunan

Pasal 10



- (1) Rapat Tahunan dilaksanakan sekali dalam setahun, paling lambat dilaksanakan minggu keempat bulan Februari;
- (2) Penanggungjawab dan Pelaksanaan Rapat Tahunan adalah Walinagari terkait;
- (3) Camat selaku Pembina berkewajiban memfasilitasi agar Rapat Tahunan terlaksana sesuai dengan jadwal dan pelaksanaannya berjalan baik, tertib dan lancar;

#### Pasal 11

- (1) Peserta Rapat Tahunan sebagai mana disebut dalam Pasal 11 adalah Pengawas Pasar, Pengelola Pasar, Walinagari dan Perangkat Nagari, Bamus Nagari, Mui Nagari, KAN. LPMN, Bundo Kandung, Tokoh Masyarakat, Parik Paga Nagari, Tokoh Pemuda dan Jorong terkait;
- (2) Rapat Tahunan dihadiri oleh SKPD Pengelola dan dapat mengundang SKPD terkait;

#### Pasal 12

Agenda Rapat Tahunan antara lain :

1. Penampaian LPKP Pasar tutup Buku Tahunan oleh Pengelola Pasar.
2. Penyampaian hasil Pengawasan Pasar dan atau Pemeriksaan oleh Pengawas Pasar.
3. Tanggapan Umum peserta Rapat dan pengesahan nya.
4. Pengesahan perhitungan Rugi dan Laba dan penggunaan Laba Pasar.
5. Pembahasan Renja dan rencana APP Pasar tahunan berikut nya.
6. Kebijakan lainnya dalam rangka mensukseskan Program Revitalisasi Pasar dan atau Pengembangan Pasar.
7. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pengawas Pasar dan Pengelola Pasar oleh SKPD Pengelola, bila habis masa Jabatan Pengawas Pasar dan Pengelola Pasar dan terbentuk nya Pengelola yang baru.

#### Bagian Keempat Keuangan

#### Pasal 13

- (1) Pendapatan Pasar bersumber dari sewa Toko/Kios, Los dan Lapak, Tenda, dan Pelayanan lainnya;
- (2) Besaran Bea dan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu ditetapkan berdasarkan hasil Musna;
- (3) Penerimaan dan Pengeluaran Pasar dibukukan dalam Buku Keuangan Pengelola Pasar yang dipegang oleh Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan;

#### Pasal 14

- (1) Pengelola Pasar diberi Honorarium setiap bulan sesuai dengan kemampuan Keuangan Pasar;



- (2) Besarnya Honorarium sebagai mana dimaksud ayat (1) satu ditetapkan dalam Rapat Tahunan dan masuk dalam APP Pasar;

#### Pasal 15

Besararan Bea Pasar , Toko, Kios, Los, Lapak dipungut setiap hari Pasar : Sewa Kios, Los dan Lapak sebagai Pembayaran atas Pemakaian Kios, Los dan Lapak dalam jangka waktu 1 ( satu ) Bulan dan Mingguan adalah sebagai berikut ;

1. Sewa Kios Tertutup Leter L : Rp 20.000.- per bulan per petak
2. Sewa Kios Terbuka dan Los : Rp 15.000.- per bulan per petak
3. Kaki Lima ( Lapak ) : Rp 10.000.- per bulan per petak
4. Bea Kebersihan dan Lain - Lain : Rp 2.000.-/hari pada hari balai /pedagang.

#### Pasal 16

Penerimaan Pasar digunakan untuk :

- a. Biaya Operasional Pasar.
- b. Honor Pengelola.
- c. Biaya Pemeliharaan, Perbaikan dan Pengembangan Pasar.
- d. Pendapatan Asli Nagari untuk Pembiayaan Operasional Pemerintah Nagari.
- e. Bantuan Pembiayaan Kegiatan Lembaga Nagari (Bamus dan KAN).
- f. Bantuan Sosial Kemasyarakatan.

### BAB IV PEDAGANG Bagian Kesatu

#### Pasal 17

Penempatan Pedagang padam Kios, Los dan Lapak , Peralatan dan Ruang Terbuka dikelompokkan berdasarkan jenis usaha atau Barang Dagangan.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 18

- (1) Setiap Pedagang berhak mendapatkan Pelayanan, Perlindungan dan Keamanan dari Pengelola Pasar dan Pemerintah Nagari.
- (2) Setiap Pedagang berhak mendapatkan Tempat sesuai dengan Barang Dagangan nya.
- (3) Setiap Pedagang berkewajiban :
  - a. Setiap Pedagang berkewajiban membayar sewa sesuai dengan jenis tempat yang ditentukan, baik Tahun maupun Perminggu.
  - b. Membudidayakan hidup bersih dan sehat selama di Pasar.
  - c. Menyediakan tempat sampah sesuai dengan kebutuhan dari sampah yang diakibatkan usahanya berupa karung atau kantong plastik dan memasukkan sampah ke tempat tersebut.

- d. Memenuhi segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menjaga dan Memelihara Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar tempat Bedagang dan Lingkungan sekitar.
- f. Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Menjamin kenyamanan Pembeli.
- g. Menyediakan alat Pemadam Kebakaran pada setiap Ruko, Toko dan Kios berupa Racun Api yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya Kebakaran.

BAB V  
LARANGAN DAN SANKSI  
Bagian Kesatu  
Larangan

Pasal 19

Setiap Pedagang Dilarang:

- a. Membuang/ membiarkan Sampah berserakan di Pasar dan Sekitarnya.
- b. Membuang Sampah ke Selokan, Kali, Sungai dan tempat lain yang bukan tempat sampah.
- c. Melakukan suatu perbuatan yang mengganggu Ketertiban Umum dan Merusak Lingkungan.
- d. Membawa, Menjual atau Memperdagangkan Barang-barang Ilegal, Mudah terbakar dan membahayakan Keselamatan dan Kepentingan Umum.
- e. Membakar Sampah dan Barang-barang lain yang mengganggu ketertiban umum.
- f. Menghambat atau Mengganggu Ketertiban, Keamanan dan kenyamanan Lalu Lintas Kendaraan dan Pejalan Kaki.
- g. Memindahkan Hak Sewa kepada Orang Lain tanpa se Izin Pengelola Pasar.
- h. Merobah Bentuk dan Merenovasi Ruko, Toko, Kios dan Los tanpa Izin dari Pengelola Pasar.
- i. Menempati Lahan melebihi dari Ukuran / Tempat yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua  
Sanksi

Pasal 20

Sanksi terhadap Pelanggaran Pembayaran Sewa:

- a. Penyewa Kios, Los dan Lapak yang Menunggak pembayaran selama 3 ( tiga) bulan berturut-turut ditegur secara tertulis.
- b. Jika belum dilunasi selama 1 (satu) minggu teguran tertulis akan diberi tindakan oleh Pengelola Pasar sesuai dengan Peraturan Nagari Yang berlaku.
- c. Apabila Meruban dan Merenovasi bentuk Kios, Los dan Lapak tanpa Izin, yang bersangkutan mengembalikan Bangunan seperti semula.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Nagari ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai pelaksanaan nya akan diatur lebih lanjut oleh Walinagari.

Pasal 23

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan nya dalam Berita Nagari Pasia Laweh.

Ditetapkan di Pasia Laweh  
Pada tanggal 5 Juli 2019



Diundangkan di Pasia Laweh  
Pada tanggal 5 Juli 2019  
SEKRETARIS NAGARI

BUSYRA ADNAN

NIP : 196408022007011024

**LEMBARAN NAGARI PASIA LAWEH TAHUN 2019 NOMOR 6**